

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 209
TAHUN 1961 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTAN DPRGR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO. 250)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu untuk merubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan:

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250);
3. Peraturan Presiden No. 26 tahun 1963;

Mendengar:

Musyawarah antara Wakil Perdana Menteri II, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, Menteri Penghubung M. P. R. /D. P. R. /D. P. A. dan Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 15 Maret 1964;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Presiden No. 26 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 116).

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250).

Pasal 1.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Di atas gaji tersebut dalam ayat 2 pasal ini kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan menurut Peraturan-peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri Republik Indonesia".

Pasal II.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Di samping penghasilan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang di tunjuk/di angkat sebagai Ketua atau Wakil

Ketua Komisi-komisi/Golongan/Panitia Tetap diberikan masing-masing tunjangan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) sebulan.

Pasal III.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diberi tugas oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk meninjau atau mewakili Dewan Perwakilan Rakyat atau Komisi mendapat uang harian sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sehari dan penggantian biaya-biaya sebagai berikut:

- a. penggantian biaya pengangkutan pulang-pergi.
- b. penggantian biaya penginapan (jika menginap diluar tempat kedudukan/kediaman).
 1. menurut kuitansi hotel, bagi yang menginap di hotel,
 2. menurut kuitansi losmen ditambah dengan biaya untuk makan sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah) sehari,
 3. biaya untuk makan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sehari bagi yang tidak menginap di hotel/losmen.
 4. biaya untuk makan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) sehari jika bertugas di tempat kedudukan/kediaman.
- c. penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) sehari, apabila ia dalam tugas untuk meninjau atau mewakili tidak dapat mempergunakan kendaraan (mobil) negara".

Pasal IV.

Pasal 3 ayat (6) huruf a Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"selama tinggal di Jakarta untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat ia mendapat pengganti biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan penggantian biaya penginapan; -

1. menurut kuitansi hotel, bagi yang menginap di hotel;
2. menurut kuitansi losmen ditambah biaya untuk makan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) sehari, bagi yang menginap di losmen dengan tidak mendapat makan;
3. sebanyak Rp.500,- (lima ratus rupiah) sehari, jika tidak menginap di hotel/losmen".

Pasal V.

Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bertempat tinggal di Jakarta, kecuali Ketua dan Wakil Ketua selama sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat mendapat penggantian biaya pengangkutan dan penggantian biaya-biaya menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. selama waktu sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat ia mendapat penggantian biaya kendaraan lokal sebesar Rp. 350,- (tiga

- ratus lima puluh rupiah) sehari,
- b. selama waktu sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat ia mendapat penggantian biaya untuk makan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) sehari,
 - c. Apabila ia selama sidang tidak datang hadir pada lebih dari 2 (dua) hari rapat berturut-turut, maka untuk hari-hari yang lebih dari 2 (dua) hari rapat ia tidak datang hadir itu, kepadanya tidak diberikan biaya penggantian biaya kendaraan lokal dan biaya penggantian biaya untuk makan.
 - d. apabila ia selama sidang tidak sekalipun hadir pada hari-hari rapat, ia tidak mendapat penggantian biaya kendaraan lokal dan penggantian biaya untuk makan".

Pasal VI.

Terhadap suatu Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat berlaku ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan keuangan dan biaya perjalanan suatu Panitia Negara.

Pasal VII.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1964,
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1964.
Sekretaris Negara,

Ttd.

MOHD. ICHSAN